



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 28 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor Tahun 2019);
13. Perubahan Bupati Kerinci Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 46), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 17)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan ;

- a. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor)
- b. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 11)
- c. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 17);
diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.327.058.250.719,00 bertambah sejumlah Rp.28.981.383.259,00 sehingga menjadi Rp. 1.356.039.633.978,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp. 1.327.058.250.719,00,-
b. Bertambah/berkurang	Rp. <u>28.981.383.259,00,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.356.039.633.978,00,-

2. Belanja :

a. Semula	Rp. 1.394.430.578.619,00,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>50.359.811.629,79-</u>
Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp. 1.444.790.390.248,79,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (88.750.756.270,79)-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 81.403.577.900,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>33.319.053.370,79,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 114.722.631.270,79,-
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 14.031.250.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>11.940.625.000,00,-</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 25.971.875.000,00,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 88.750.756.270,79,-
Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. N I H I L,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 pasal yakni pasal 3a, dan pasal 3b, yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 3a

Alokasi Bantuan Hibah dalam Perubahan APBD tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 3b

Alokasi Bantuan Sosial dalam Perubahan APBD tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 3a, dan Pasal 3b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kerinci ini.

6. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.



Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **29 Agt** 2019


BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal **29 AGUSTUS** 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI

GASDINUL GAZAM



BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2019 NOMOR